



Nomor : 140/WK/CORSEC/2024

Jakarta, 17 April 2024

Kepada Yth. :

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta, 12190

Perihal : **Tanggapan Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa**

Dengan hormat,

Menanggapi surat PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor: S-03391/BEI.PP3/04-2024 tanggal 5 April 2024 perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa, bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan tanggapan permintaan penjelasan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors

Lampiran Penjelasan

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut. Sehubungan dengan pemberitaan di atas terkait dengan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Longsor sebagaimana disampaikan, Bursa meminta penjelasan Perseroan sebagai berikut:
 - a. Klarifikasi dan tanggapan Perseroan atas pemberitaan mengenai longornya tol Bocimi KM 64 arah Sukabumi pada hari Rabu, 3 April 2024.

Penjelasan:

Dapat disampaikan bahwa pada hari Rabu, 3 April 2024 pukul 20.00 WIB telah terjadi bencana longsor pada jalan tol Ciawi – Sukabumi seksi 2 pada KM 64 dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Kejadian tersebut diduga disebabkan karena adanya longsor akibat dari curah hujan yang tinggi dan bukan disebabkan adanya gerakan tanah. Tidak terdapat korban jiwa atas kejadian tersebut. Upaya yang dilakukan oleh PT Trans Jabar Tol selaku BUJT setelah kejadian longsor tersebut adalah menutup sementara tol Bocimi seksi 2 dengan pertimbangan keselamatan dan melakukan perbaikan. Pada hari Kamis, 11 April 2024 ruas tol Bocimi seksi 2 dibuka kembali secara fungsional dengan pengaturan lalu lintas dilakukan sepenuhnya oleh Polres Sukabumi. Seluruh upaya penanganan kejadian di lapangan dilakukan dengan koordinasi dengan Kementerian PUPR.

- b. Dampak dari longornya tol Bocimi tersebut terhadap Perseroan dari sisi Operasional dan Keuangan.

Penjelasan:

Dapat kami sampaikan bahwa setelah kejadian longsor tersebut terjadi, Perseroan selaku kontraktor berkoordinasi dengan PT Trans Jabar Tol selaku BUJT ruas tol Bocimi untuk segera menerapkan prosedur-prosedur penanganan kejadian yang mengedepankan *safety* dan mengutamakan keselamatan pengendara dalam lalu lintas jalan tol.

Ruas tol Bocimi seksi 2 berhasil dibuka kembali pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 secara fungsional mulai dari Pintu Cigombong (KM 60) ke arah Pintu Cibadak/Parungkuda (KM 72) – Sukabumi. Dengan pertimbangan keselamatan, hanya satu lajur pada KM 64 yang dibuka fungsional, dimana pengaturan lalu lintasnya dilakukan sepenuhnya oleh Polres Sukabumi. Dapat disampaikan juga bahwa diberlakukan sistem buka-tutup pada ruas fungsional ini, dengan jam operasional dalam kendali Polres Sukabumi antara pukul 07.00 hingga 17.00 WIB setiap harinya.

PT Trans Jabar Tol selaku BUJT selalu berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dalam penanganan kejadian di lapangan guna memastikan layanan tol ini berfungsi dengan baik

Dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat dampak signifikan atas kejadian longsor tersebut terhadap Perseroan baik dari sisi Operasional maupun Keuangan.

- c. Dampak dari longornya tol Bocimi tersebut terhadap penyelesaian Pembangunan Jalan tol Bogor-Ciawi Sukabumi atau Bocimi seksi III yang direncanakan Perseroan.

Penjelasan:

Dapat disampaikan bahwa kejadian longsor tol Bocimi tersebut terjadi pada ruas tol Bocimi seksi II dan tidak berdampak pada penyelesaian Pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi Seksi III.

- d. Upaya perbaikan yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun entitas anak yaitu PT Waskita Toll Road atas jalan tol Bocimi yang longsor tersebut.

Penjelasan:

PT Trans Jabar Tol selaku BUJT selalu berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dalam penanganan kejadian di lapangan guna memastikan layanan tol ini berfungsi dengan baik dan memenuhi standar layanan minimum yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Dapat kami sampaikan bahwa saat ini jalan tol Bocimi seksi 2 (Cigombong – Cibadak) masih dalam masa retensi dimana perbaikannya akan dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor. Perseroan selaku kontraktor juga terus melakukan upaya perbaikan dan peninjauan ulang kembali kualitas serta mutu pada pembangunan ruas tol Bocimi demi meningkatkan keselamatan pengendara.

- e. Target waktu perbaikan akan dilakukan terhadap ruas jalan tol Bocimi yang longsor tersebut.

Penjelasan:

Perseroan selaku kontraktor dan PT Trans Jabar Tol selaku BUJT ruas tol Bocimi saat ini terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR serta pihak-pihak terkait lainnya guna memastikan upaya perbaikan yang saat ini dilakukan berjalan secara efektif, serta terus melakukan upaya pengendalian mutu dan kualitas pekerjaan pada ruas tol Bocimi demi meningkatkan *safety* dan *public trust* pengendara terhadap ruas tol Bocimi. Untuk itu, dapat kami bahwa penyelesaian perbaikan terhadap longsor di ruas jalan tol Bocimi ditargetkan akan selesai sampai dengan akhir Juli 2024 sesuai arahan dari Kementerian PUPR.

- f. Apakah masih terdapat garansi terhadap konstruksi jalan tol Bocimi tersebut sehubungan dengan jalan tol tersebut masih dalam kurun waktu 1 tahun sejak diresmikan.

Penjelasan:

Perseroan sebagai kontraktor ruas tol Bocimi selalu menjaga kualitas dan mutu dalam pengerjaan proyek-proyek jalan tol. Salah satu bentuk komitmen Perseroan dalam menjaga kualitas pembangunan proyek adalah dengan memberikan masa pemeliharaan kepada *owner* ruas tol Bocimi guna memberikan kepastian serta

meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dalam pembangunan proyek-proyek jalan tol. Terkait dengan kejadian longsor yang terjadi, dapat disampaikan bahwa kejadian longsor tersebut terjadi pada masa pemeliharaan retensi proyek Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2, dimana retensi tersebut akan selesai pada bulan Desember tahun 2026.

- g. Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan tol Bocimi tersebut.

Penjelasan:

Saat ini proses perbaikan longsor berada dalam tahap perencanaan. Adapun perkiraan biaya untuk penyelesaian perbaikan longsor pada proyek Bocimi akan menyesuaikan dengan kebutuhan perbaikan di lapangan, baik perbaikan sementara maupun perbaikan permanen.

- h. Sumber dana yang akan digunakan untuk melakukan perbaikan ruas jalan tol Bocimi KM 64 tersebut.

Penjelasan:

Perseroan selaku kontraktor dan PT Trans Jabar Tol selaku BUJT ruas tol Bocimi memastikan bahwa sumber daya yang tepat akan dialokasikan demi memastikan proses perbaikan ruas tol Bocimi dapat berjalan dengan baik dan tepat guna. Dapat kami sampaikan bahwa salah satu sumber dana perbaikan longsor tersebut direncanakan akan berasal dari termasuk namun tidak terbatas pada klaim asuransi dari pihak Badan Usaha Jalan Tol yaitu PT Trans Jabar Tol, maupun sumber daya lainnya.

- i. Apakah dengan terjadinya longsor pada ruas jalan tol Bocimi KM 64 tersebut mengakibatkan proses pencarian target investor dan divestasi jalan tol tersebut menjadi terdampak? Agar dijelaskan dampaknya lebih lanjut oleh Perseroan.

Penjelasan:

Dapat kami sampaikan bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road telah menyelesaikan transaksi Pengalihan Kepemilikan Saham PT Waskita Toll Road ("WTR") pada PT Trans Jabar Tol ("TJT") pada tanggal 25 Januari 2024 sebagaimana penyampaian keterbukaan informasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui surat nomor 104/WK/DIR/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal : Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material terkait Pengalihan Kepemilikan Saham PT Waskita Toll Road ("WTR") pada PT Trans Jabar Tol ("TJT")

j. Informasi/fakta material lainnya yang belum diungkapkan Perseroan.

Penjelasan:

Sampai dengan surat ini dibuat tidak terdapat informasi/fakta/kejadian penting material lain yang belum diungkapkan Perseroan kepada publik.

2. Informasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Penjelasan:

Sampai dengan surat ini dibuat tidak terdapat informasi/fakta/kejadian penting material lain yang belum diungkapkan Perseroan kepada publik yang mempengaruhi harga saham perusahaan.